

BAB V

KAIDAH PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah daerah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing SKPD serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, telah dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang, seperti Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota, Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus), Musrenbang Provinsi, dan Musrenbang Nasional (Musrenbangnas). RKPD Tahun 2013 merupakan acuan bagi SKPD, dan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga dapat tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Provinsi Sumatera Utara 2013 sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Tahun 2013 dengan sebaik-baiknya;
2. RKPD Tahun 2012 menjadi acuan dan pedoman bagi SKPD, dan Lembaga Pemerintah Daerah Non-Struktural dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah daerah dan pelayanan umum, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013.
3. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program dalam rangka koordinasi perencanaan, maka masing-masing SKPD perlu menyesuaikan Rencana Kerja (Renja) SKPD sesuai dengan pagu sementara Tahun 2013 sebagai berikut:
 - a) Uraian penggunaan dana APBD Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tertuang dalam Bab-III, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Perda;
 - b) Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2013, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka investasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
 - c) Uraian sebagaimana yang dimaksud butir (b) di atas perlu menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah daerah, maupun tugas yang berkaitan dengan pencapaian

prioritas/program/kegiatan pemerintah dalam rangka dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

4. Bagi Pemerintah Kabupaten/kota, RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah daerah dan pelayanan umum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing SKPD perlu menyempurnakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2012 sebagai berikut:
 - a) Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2013, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati/Walikota ;
 - b) Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2013, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara, yang berupa kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
 - c) Uraian sebagaimana yang dimaksud butir (b) diatas, perlu juga menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah daerah, tugas dekonsentrasi yang diterima pemerintah provinsi dari pemerintah pusat;
 - d) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan Rancangan RKPD Tahun 2013, untuk memastikan keselarasan pembangunan di Kabupaten/Kota dengan prioritas, sasaran, target dan program/kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara, di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara, dengan mendapatkan masukan dari SKPD Provinsi Sumatera Utara, dalam merumuskan matriks rencana program/kegiatan pada setiap bidang pembangunan (matriks rencana program/kegiatan menjadi lampiran dari setiap bidang pembangunan) menjadi dokumen RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013;
5. Pelaksanaan rencana program/kegiatan yang tertuang dalam RKPD ini wajib mengikuti prinsip-prinsip pengarusutamaan yaitu: (1) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan; (2) pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik; dan (3) pengarusutamaan gender.
6. Masyarakat luas dapat berperanserta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya dituangkan dalam bentuk peraturan perundangundangan.

Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperanserta dalam pelaksanaan program-program pembangunan berdasarkan rancangan peranserta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperanserta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan;
7. Pada akhir tahun anggaran 2013, setiap SKPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBN/APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBN/APBD dan peraturan-peraturan lainnya;

8. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap SKPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 bulan (triwulan) kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.